



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING  
(SURAT TERCATAT)**

Nomor. 578/Pdt.G/2023/PN Sby

Pada hari **Senin** tanggal **3 Juni 2024**, saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 578/Pdt.G/2023/PN Sby;

**TELAH MEMBERITAHUKAN**

**Arman Arifin**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Siwalankerto Selatan 1 / 80 Rt. 003 Rw. 008, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, **Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya**, sebagai **Tergugat I**;

Tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Mei 2024 perkara 338/PDT/2024/PT SBY jo 578/Pdt.G/2023/PN.SBY dalam perkara antara :

**Immanuel Sebagai Penggugat;**

**Lawan**

**Arman Arifin Dkk Sebagai Tergugat;**

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 578/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 27 Maret 2024;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Ika Dini Novia Rahmawati

**Catatan:**

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.